



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 02 TAHUN 2022
TENTANG

PENGELOLAAN DANA DESA DI LEMBANG DALAM
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan Dana Desa secara transparan dan akuntabel maka perlu ditetapkan pedoman Pengelolaan Dana Desa di Lembang Dalam Kabupaten Tana Toraja;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu ditetapkan pedoman pengelolaan Dana Desa di Lembang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Desa di Lembang Dalam Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 Nomor 2);

8. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
9. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
11. Pemerintah Lembang adalah Kepala Lembang dibantu perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Lembang.
12. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
13. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
14. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
15. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Lembang, yang selanjutnya disingkat RKL, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Lembang yang menampung seluruh penerimaan Lembang dan untuk membayar seluruh pengeluaran Lembang pada bank yang ditetapkan.
17. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
18. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Lembang yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

BAB II JUMLAH LEMBANG

Pasal 2

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang

dalam Kabupaten Tana Toraja maka jumlah Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja sebanyak 112 (seratus dua belas) Lembang.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Lembang di Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2022, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 4

- (1) Pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa secara proporsional dibagi kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (2) Alokasi Dasar setiap Lembang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan:
 - a. Rp.415.978.000,00 (empat ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan riburupiah) bagi Lembang dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
 - b. Rp.478.334.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga empat ribu rupiah) bagi Lembang dengan jumlah penduduk sampai dengan 101 (seratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) jiwa;
 - c. Rp.540.725.000,00 (lima ratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh dua puluh lima ribu rupiah) bagi Lembang dengan jumlah penduduk sampai dengan 501 (lima ratus satu) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa;
 - d. Rp.603.117.000,00 (enam ratus tiga juta seratus tujuh belas ribu rupiah) bagi Lembang dengan jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa;
 - e. Rp.665.508.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah) bagi Lembang dengan jumlah penduduk sampai dengan 3.001 (tiga ribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
 - f. Rp.727.900.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) bagi Lembang dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
 - g. Rp.790.291.000,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) bagi Lembang dengan jumlah penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 5

- (1) Pagu Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Lembang tertinggal dan Lembang sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Lembang dihitung dengan menggunakan rumus:
$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

 - AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa
 - DD = pagu Dana Desa nasional
 - DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
 - DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki penduduk miskin tinggi
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan:
 - a. Rp.119.423.000,00 (seratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk Desa tertinggal; dan
 - b. Rp.238.847.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) untuk Desa sangat tertinggal,
- (6) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada desil ke 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (7) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan rincian Alokasi Afirmasi per Desa setiap Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Pagu Alokasi Kinerja dihitung sebesar 4% (empat persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik
- (2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa yang dipilih secara proporsional berdasarkan jumlah Desa pada setiap Kabupaten, dengan ketentuan:

- a. 17% (tujuh belas persen) untuk kabupaten dengan jumlah Desa 1 (satu) sampai dengan 51 (lima puluh satu) Desa;
 - b. 16% (enam belas persen) untuk kabupaten dengan jumlah Desa 52 (lima puluh dua) sampai dengan 100 (seratus) Desa;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk kabupaten dengan jumlah Desa 101 (seratus satu) sampai dengan 400 (empat ratus) Desa;
 - d. 14% (empat belas persen) untuk Kabupaten dengan jumlah Desa 401 (empat ratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) Desa; dan
 - e. 13% (tiga belas persen) untuk kabupaten dengan jumlah Desa lebih dari 500 (lima ratus satu) Desa.
- (3) Penilaian kinerja Desa terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
 - (4) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. bukan Desa penerima Alokasi Afirmasi;
 - b. Desa berstatus berkembang, maju, atau mandiri; dan
 - c. Desa yang melaksanakan BLT Desa pada tahun anggaran 2020.
 - (5) Kriteria Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dikecualikan untuk Desa berstatus berkembang, maju, atau mandiri pada Kabupaten yang memiliki jumlah Desa dengan status berkembang, maju, atau mandiri lebih sedikit jumlah desa calon penerima Alokasi Kinerja.
 - (6) Kriteria Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dikecualikan untuk Desa yang melaksanakan BLT Desa pada tahun anggaran 2020 pada daerah kabupaten memiliki jumlah Desa yang melaksanakan BLT Desa lebih sedikit dari jumlah Desa calon penerima Alokasi Kinerja.
 - (7) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas indikator wajib dan indikator tambahan,
 - (8) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot, yaitu.
 - a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:
 1. perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 2. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen);
 - b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:
 1. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan

2. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen) ;
 - c. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), terdiri atas:
 1. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 2. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - d. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen), terdiri atas:
 1. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 2. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 3. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 4. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (9) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori yaitu:
- a. pengelolaan keuangan Desa terdiri atas:
 1. penetapan Peraturan Desa mengenai APBDes tahun anggaran 2021 secara tepat waktu;
 2. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana pembangunan jangka menengah Desa tahun anggaran 2021 ;
 3. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana kerja Pemerintah Desa dan perubahannya tahun anggaran 2021 ;
 4. keberadaan dokumen rencana anggaran kas Desa pada tahun anggaran 2021;
 5. alokasi belanja untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, perangkat Desa dan badan permusyawaratan Desa tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari belanja APBDes tahun anggaran 2020; dan/atau
 6. ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APBDes tahun anggaran 2020;
 - b. pengelolaan Dana Desa, terdiri atas:
 1. persentase belanja BLT Desa terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2020;
 2. persentase belanja untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2020;
 3. persentase belanja atau pembiayaan untuk penyertaan modal pada badan usaha milik Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;

4. persentase belanja untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diluar dari BLT Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;
 5. persentase belanja untuk padat karya tunai Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;
 6. persentase belanja untuk penanganan stunting terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;
 7. persentase belanja untuk ketahanan pangan dan hewani terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020; dan/atau
 8. persentase belanja untuk teknologi informasi dan kornunikasi terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020.
- c. capaian keluaran Dana Desa, terdiri atas:
1. jumlah tenaga kerja dari Desa setempat yang dilibatkan dalam pembangunan Desa dari Dana Desa tahun anggaran 2020; dan/ atau
 2. jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran 2020; dan
- d. capaian hasil pembangunan Desa, terdiri atas:
1. ketersediaan produk inovasi Desa pada tahun anggaran 2020;
 2. besaran kontribusi badan usaha milik Desa untuk pendapatan asli Desa pada APBDes tahun anggaran 2020;
 3. status Desa yang stop buang air besar sembarangan pada tahun anggaran 2020; dan/ atau
 4. jumlah ketercapaian pelaksanaan pembangunan berkelanjutan Desa pada tahun anggaran 2021,

Pasal 7

- (1) Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator:
- a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - c. luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen).

- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,40 \times Z4)\} \times AF$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa

- terhadap total penduduk miskin Desa
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap TKG Desa
- AF = Alokasi Formula nasional
- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.
 - (4) Dalam hal terdapat data jumlah penduduk miskin Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih besar dari data jumlah penduduk yang digunakan dalam pengalokasian Dana Desa tahun anggaran 2022, dilakukan penyesuaian data jumlah penduduk miskin Desa menjadi sebesar jumlah penduduk yang digunakan dalam pengalokasian Dana Desa tahun anggaran 2022.
 - (5) Dalam hal terdapat data luas wilayah Desa melebihi 999 km² (sembilan ratus sembilan puluh sembilan kilometer persegi), dilakukan penyesuaian data luas wilayah Desa menjadi sebesar 999 km² (sembilan ratus sembilan puluh sembilan kilometer persegi),

Pasal 8

- (1) Dalam hal hasil penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja tidak terbagi habis untuk setiap Desa, sisa penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja dialihkan untuk menambah Alokasi Formula.
- (2) Dalam hal hasil penghitungan Alokasi Formula setiap Desa tidak terbagi habis, sisa penghitungan Alokasi Formula diberikan kepada Desa yang mendapat Dana Desa terkecil.

Pasal 9

- (1) Dana Desa setiap Desa ditetapkan berdasarkan penjumlahan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja, dan Alokasi Formula.
- (2) Alokasi Dana Desa setiap Daerah kabupaten dihitung berdasarkan penjumlahan alokasi Dana Desa setiap Desa pada Daerah kabupaten bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa permindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Juni.
- (5) Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.
- (6) Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih kecil dari besaran Dana Desa untuk BLT Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022, Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disalurkan paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa:
 1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021; dan

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
- c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2021.
- (2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan.
 - a. tahap I paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Juni berakhir;
 - b. tahap I paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Agustus berakhir; dan
 - c. tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b, ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan peraturan Bupati mengenai rincian Dana Desa setiap Lembang.
- (4) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I (pertama) kali disertai dengan daftar RKD.
- (5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (3) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Lembang.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta

ayat (3) huruf b angka 2 disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

- (7) Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan daftar rekening kas setiap Desa pada bank umum yang terdaftar dalam sistem kliring nasional Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia real time gross settlement sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (9) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditunjuk oleh Bupati.
- (10) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (8) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy).
- (11) Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada diolah dan dihasilkan melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara,

Pasal 12

- (1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan:
 - a. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga:
 1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a atau Pasal ayat (8) huruf a untuk Desa berstatus Desa mandiri;
 2. melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 13 Mei 2022;
 3. melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya;
 4. menyampaikan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2022; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilakukan oleh Bupati setelah melakukan

penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya, dengan ketentuan:

1. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 2. permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2022;
 3. Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
 4. permintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2022.
 5. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan; dan
 6. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2022,
- (2) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
 - (3) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara dengan besaran BLT Desa setiap bulannya.
 - (4) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Bupati wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2022.
 - (6) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2023.

Pasal 13

Bupati bertanggung jawab atas:

- a. ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
- b. kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APDDes;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2021.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDDes; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan

paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan

3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2021.
- (3) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditambahkan data realisasi pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas,
- (4) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan peraturan Bupati mengenai rincian Dana Desa setiap Desa.
- (5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data; kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 15

- (1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa dengan ketentuan:
 - a. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan:
 1. peraturan Desa mengenai APBDes;
 2. data jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran

Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 6 Mei 2022; dan

3. peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, kepada Bupati; dan
- b. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan:
 1. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 2. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan
 3. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.
- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat tanggal 16 Desember 2022.
- (3) Dalam hal tanggal 16 Desember 2022 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.
- (4) Penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2023.
- (5) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 16

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); dan
 - b. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, sampai dengan

berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.

- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB V PENGUNAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk:
 - a. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
 - b. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan
 - c. kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa.
- (2) Besaran Dana Desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022.

Pasal 18

- (1) BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. kehilangan mata pencaharian;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
 - e. keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan belum menerima bantuan; atau
 - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (3) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa.
- (4) Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat:
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;

- b. rincian keluarga penerima manfaat berklasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
 - (6) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
 - (7) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 2, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
 - (8) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu.
 - (9) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
 - (10) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa, perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa.

pasal 19

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan kegiatan ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dalam APBDes.
- (2) Pemerintah Desa melakukan penyesuaian kegiatan ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik dan potensi Desa.

Pasal 20

- (1) Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) (1) huruf c, dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tingkat Desa atau pos jaga di Desa.
- (2) Pos komando penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi:
 - a. pencegahan;

- b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tingkat Desa.
- (3) Rincian kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) termasuk pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro di Desa yang dilaksanakan oleh Desa berclasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Gubernur dan Bupati penerima Dana Desa mendorong dan memantau pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang didanai dari Dana Desa.
 - (5) Pemerintah Desa dapat melakukan penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, dengan memperhatikan tingkat kasus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh satuan tugas Corona Virus Disease 2019 (COVTD- 19) setempat paling cepat 3 (tiga) bulan setelah Pemerintah Desa menganggarkan dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
 - (6) Hasil penyesuaian dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas Desa.

BAB VI

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 21

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Lembang berdasarkan kewenangan Lembang.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 22

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;

- b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
 - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
 - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
 - e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 23

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Lembang penyusunan RKP Lembang.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.

- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.
- (4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
- (5) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar desa dan/atau kerja sama desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerja sama antara desa dengan kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;

- c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan
 - d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 27

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
- a. hasil pendataan SDGs Desa oleh Desa;
 - b. data yang disediakan oleh Kementerian; dan
 - c. aspirasi masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 29

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa tidak bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII

SANKSI

Pasal 30

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
 - a. kepala Desa dan/ atau perangkat Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Desa, Menteri Keuangan c.q, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT Desa tahun anggaran berjalan dan/ atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa dan/atau perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa dan/ atau perangkat Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. surat rekomendasi dari kementerian negara/lembaga terkait dan/ atau Bupati atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran Dana nonBLT Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian negara/lembaga terkait dan/ atau Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa nonBLT Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa nonBLT Desa untuk tahun anggaran 2023 dihentikan.
- (7) Penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui naskah dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur

Jenderal Perbendaharaan dan Bupati atau kementerian negara/lembaga terkait.

- (8) Dana Desa nonBLT Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.

Pasal 31

- (1) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa tahun berjalan.
- (2) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.
- (3) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/ atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian negara/lembaga terkait dan/ atau Bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan,
- (5) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima setelah tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.
- (6) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi dari kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan naskah dinas pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Bupati atau kementerian negara/ lembaga terkait.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada tahun anggaran 2021 dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari

penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2022 di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan peraturan Bupati mengenai rincian Dana Desa setiap Desa.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2022.
- (5) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan dalam hal seluruh pembayaran tambahan BLT Desa didanai dari APBD dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah kabupaten yang memuat daftar nama Desa yang sisa Dana Desanya tidak mencukupi untuk membayar tambahan BLT Desa.
- (6) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (7) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Desa tidak menganggarkan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, selisih antara pagu anggaran Dana Desa untuk BLT Desa yang seharusnya dianggarkan dengan kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa yang telah dianggarkan, tidak disalurkan ke RKD.
- (2) Bupati melakukan penghitungan besaran selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 2.

- (3) Bupati memberitahukan hasil penghitungan besaran selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dihasilkan melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara kepada kepala Desa.
- (4) Menteri Keuangan dapat melakukan realokasi Dana Desa antarDesa dalam wilayah Kabupaten bersangkutan atas selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal terdapat kebijakan nasional dalam rangka mendukung:
 - a. kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem;
 - b. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
 - c. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan/ atau
 - d. kegiatan prioritas lainnya.
- (5) Realokasi Dana Desa antar Desa dalam rangka mendukung kegiatan prioritas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, ditunjukkan dengan dokumen termasuk namun tidak terbatas pada risalah rapat.
- (6) Dalam hal Menteri Keuangan melakukan realokasi Dana Desa antarDesa sebagaimana dimaksud ayat (4), Menteri Keuangan menyampaikan data total Dana Desa sekabupaten yang tidak disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (7) Berdasarkan data total Dana Desa se-kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati melakukan penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa dan menyampaikan hasil penghitungan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (8) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mempertimbangkan kebutuhan Desa dalam rangka mendukung kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (9) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Menteri Keuangan menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (10) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9), penghitungan dilakukan sepenuhnya oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (11) Hasil penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan/atau hasil penghitungan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan Cg. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

- (12) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) merupakan perubahan pagu Dana Desa setiap Desa.
- (13) Perubahan pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat berupa penambahan atau pengurangan pagu Dana Desa setiap Desa.
- (14) Dalam hal Menteri Keuangan tidak melakukan realokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 total Dana Desa se-Kabupaten yang tidak disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (15) Hasil penetapan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disalurkan ke RKD.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan tahun anggaran 2022, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2023.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Desa yang tidak mendapatkan penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2022.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal : 26 JANUARI 2022
BUPATI TANA TORAJA,



Theophilus Allorerung
THEOPILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale
pada tanggal : 25 JANUARI 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,



Semuel Tande Bura
SEMUEL TANDE BURA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2022 NOMOR : 02

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : TAHUN 2022

TANGGAL : 25 Januari 2022

TENTANG : PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
LEMBANG KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN DANA DESA SETIAP
LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2022

No.	KECAMATAN/ LEMBANG	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	JUMLAH (Rp.)
I	SALUPUTTI					
1	Ratte Talonge	603.117.000,00	210.766.000,00	-	-	813.883.000,00
2	Salutandung	540.725.000,00	265.374.000,00	-	-	806.099.000,00
3	Salu Tapokko	540.725.000,00	278.146.000,00	-	-	818.871.000,00
4	Ra'bung	540.725.000,00	244.419.000,00	-	-	785.144.000,00
5	Rea Tulak Langi	540.725.000,00	229.327.000,00	-	-	770.052.000,00
6	Batu Tia'ka	540.725.000,00	362.565.000,00	-	-	903.290.000,00
7	Sa'tandung	540.725.000,00	292.269.000,00	119.423.000,00	-	952.417.000,00
8	Salu Boronan	540.725.000,00	322.008.000,00	119.423.000,00	-	982.156.000,00
II	BITTUANG					
9	Se'seng	540.725.000,00	337.748.000,00	-	-	878.473.000,00
10	Sasak	540.725.000,00	424.538.000,00	119.423.000,00	-	1.084.686.000,00
11	Rembo-Rembo	540.725.000,00	292.944.000,00	119.423.000,00	-	953.092.000,00
12	Bau	603.117.000,00	432.400.000,00	119.423.000,00	-	1.154.940.000,00
13	Patongloan	540.725.000,00	238.831.000,00	119.423.000,00	-	898.979.000,00
14	Balla	603.117.000,00	461.871.000,00	-	241.906.000,00	1.306.894.000,00
15	Sandana	540.725.000,00	413.651.000,00	238.847.000,00	-	1.193.223.000,00
16	Buttu Limbong	603.117.000,00	339.667.000,00	-	241.906.000,00	1.184.690.000,00
17	Pali	540.725.000,00	206.167.000,00	-	241.906.000,00	988.798.000,00
18	Kandua'	540.725.000,00	402.766.000,00	-	-	943.491.000,00
19	Burasia	540.725.000,00	363.071.000,00	119.423.000,00	-	1.023.219.000,00
20	Kolepalian	540.725.000,00	384.214.000,00	119.423.000,00	-	1.044.362.000,00
21	Tiroan	603.117.000,00	357.237.000,00	-	-	960.354.000,00
22	Le'tek	540.725.000,00	260.635.000,00	-	241.906.000,00	1.043.266.000,00
III	BONGGAKARADENG					
23	Bau Selatan	540.725.000,00	510.979.000,00	238.847.000,00	-	1.290.551.000,00
24	Bau	540.725.000,00	366.571.000,00	238.847.000,00	-	1.146.143.000,00
25	Mappa'	540.725.000,00	419.234.000,00	119.423.000,00	-	1.079.382.000,00
26	Poton	540.725.000,00	333.546.000,00	119.423.000,00	-	993.694.000,00
27	Buakayu	603.117.000,00	411.201.000,00	119.423.000,00	-	1.133.741.000,00
IV	MAKALE					
28	Lea	540.725.000,00	178.156.000,00	-	-	718.881.000,00
V	SIMBUANG					
29	Makkodo	603.117.000,00	436.403.000,00	238.847.000,00	-	1.278.367.000,00
30	Simbuang Batutallu	540.725.000,00	551.737.000,00	238.847.000,00	-	1.331.309.000,00
31	Simbuang	540.725.000,00	338.662.000,00	119.423.000,00	-	998.810.000,00
32	Pongbembe Mesakada	540.725.000,00	381.285.000,00	119.423.000,00	-	1.041.433.000,00
33	Pongbembe	540.725.000,00	396.380.000,00	238.847.000,00	-	1.175.952.000,00
VI	RANTETAYO					
34	Madandan	665.508.000,00	235.454.000,00	-	-	900.962.000,00
35	Tonglo	540.725.000,00	198.261.000,00	-	-	738.986.000,00
36	Tapparan Utara	603.117.000,00	359.065.000,00	-	-	962.182.000,00
VII	MENGKENDEK					
37	Pakala	540.725.000,00	298.081.000,00	-	-	838.806.000,00
38	Buntu Tangti	603.117.000,00	159.144.000,00	-	-	762.261.000,00
39	Gasing	665.508.000,00	402.394.000,00	-	-	1.067.902.000,00
40	Marinding	665.508.000,00	205.713.000,00	-	241.906.000,00	1.113.127.000,00
41	Uluway Barat	540.725.000,00	212.850.000,00	-	241.906.000,00	995.481.000,00
42	Pa'tengko	603.117.000,00	208.801.000,00	-	-	811.918.000,00
43	Rantedada	603.117.000,00	235.999.000,00	-	-	839.116.000,00
44	Ke'pe Tinoring	603.117.000,00	206.433.000,00	-	-	809.550.000,00
45	Palipu	540.725.000,00	234.017.000,00	-	-	774.742.000,00
46	Randanan	603.117.000,00	301.177.000,00	-	-	904.294.000,00
47	Simbuang	665.508.000,00	321.324.000,00	-	-	986.832.000,00
48	Buntutudatu	603.117.000,00	217.318.000,00	-	-	820.435.000,00
49	Uluway	540.725.000,00	261.194.000,00	-	-	801.919.000,00
VIII	SANGALLA					
50	Turunan	603.117.000,00	228.887.000,00	-	-	832.004.000,00

	51	Bulian Massa'bu	540.725.000,00	180.022.000,00	-	-	720.747.000,00
	52	Kacro	603.117.000,00	275.502.000,00	-	241.906.000,00	1.120.525.000,00
IX	GANDANGBATU SILLANAN						
	53	Buntu Tabang	603.117.000,00	208.602.000,00	-	-	811.719.000,00
	54	Sillanan	603.117.000,00	222.320.000,00	-	-	825.437.000,00
	55	Perindingan	603.117.000,00	400.741.000,00	-	241.906.000,00	1.245.764.000,00
	56	Betteng Deata	540.725.000,00	139.557.000,00	-	-	680.282.000,00
	57	Pemanukan	540.725.000,00	200.727.000,00	-	-	741.452.000,00
	58	Gandangbatu	665.508.000,00	241.049.000,00	-	-	906.557.000,00
	59	Kaduaja	603.117.000,00	388.720.000,00	-	-	991.837.000,00
	60	Garassik	540.725.000,00	260.528.000,00	-	-	801.253.000,00
	61	Buntu Limbong	603.117.000,00	240.759.000,00	-	-	843.876.000,00
X	REMBON						
	62	Batusura'	603.117.000,00	237.347.000,00	119.423.000,00	-	959.887.000,00
	63	Palesan	603.117.000,00	296.739.000,00	119.423.000,00	-	1.019.279.000,00
	64	Buri'	603.117.000,00	320.191.000,00	119.423.000,00	-	1.042.731.000,00
	65	Sarapeang	603.117.000,00	318.163.000,00	119.423.000,00	-	1.040.703.000,00
	66	Kayuosing	603.117.000,00	485.634.000,00	119.423.000,00	-	1.208.174.000,00
	67	Limbong	603.117.000,00	281.766.000,00	-	-	884.883.000,00
	68	To'pao	603.117.000,00	310.489.000,00	119.423.000,00	-	1.033.029.000,00
	69	Maroson	603.117.000,00	308.220.000,00	-	241.906.000,00	1.153.243.000,00
	70	Ullin	603.117.000,00	340.032.000,00	-	241.906.000,00	1.185.055.000,00
	71	Banga	603.117.000,00	170.987.000,00	-	241.906.000,00	1.016.010.000,00
	72	Bua' Tarrung	540.725.000,00	283.347.000,00	119.423.000,00	-	943.495.000,00
XI	MAPPAK						
	73	Dewata	540.725.000,00	447.475.000,00	238.847.000,00	-	1.227.047.000,00
	74	Butang	540.725.000,00	330.551.000,00	238.847.000,00	-	1.110.123.000,00
	75	Sangpeparikan	540.725.000,00	310.691.000,00	238.847.000,00	-	1.090.263.000,00
	76	Miallo	603.117.000,00	352.922.000,00	238.847.000,00	-	1.194.886.000,00
	77	Tanate	540.725.000,00	396.655.000,00	238.847.000,00	-	1.176.227.000,00
XII	MAKALE SELATAN						
	78	Bo'ne Buntusisong	603.117.000,00	567.004.000,00	-	-	1.170.121.000,00
	79	Pa'buaran	603.117.000,00	511.137.000,00	-	241.906.000,00	1.356.160.000,00
	80	Randan Batu	603.117.000,00	626.821.000,00	-	-	1.229.938.000,00
	81	Patekke	603.117.000,00	338.567.000,00	-	-	941.684.000,00
XIII	MASANDA						
	82	Kadundung	540.725.000,00	210.871.000,00	119.423.000,00	-	871.019.000,00
	83	Belau	540.725.000,00	241.513.000,00	-	-	782.238.000,00
	84	Sesesalu	540.725.000,00	437.599.000,00	119.423.000,00	-	1.097.747.000,00
	85	Paliorong	540.725.000,00	343.683.000,00	238.847.000,00	-	1.123.255.000,00
	86	Ratte	540.725.000,00	336.422.000,00	119.423.000,00	-	996.570.000,00
	87	Belau Utara	540.725.000,00	374.075.000,00	-	241.906.000,00	1.156.706.000,00
	88	Paku	540.725.000,00	397.163.000,00	119.423.000,00	-	1.057.311.000,00
	89	Pondingao'	540.725.000,00	237.700.000,00	119.423.000,00	-	897.848.000,00
XIV	SANGALLA SELATAN						
	90	Tokesan	603.117.000,00	224.466.000,00	-	-	827.583.000,00
	91	Batualu Selatan	603.117.000,00	262.399.000,00	-	-	865.516.000,00
	92	Raru Sibunuan	603.117.000,00	248.667.000,00	-	-	851.784.000,00
	93	Batualu	603.117.000,00	256.841.000,00	-	-	859.958.000,00
XV	SANGALLA UTARA						
	94	Rantela'bi' Kambisa	540.725.000,00	189.167.000,00	-	-	729.892.000,00
	95	Tumbang Datu	603.117.000,00	227.110.000,00	-	-	830.227.000,00
	96	Saluallo	603.117.000,00	151.780.000,00	-	-	754.897.000,00
	97	Leatung Matallo	540.725.000,00	245.941.000,00	-	-	786.666.000,00
XVI	MALIMBONG BALEPE						
	98	Balepe'	603.117.000,00	528.839.000,00	119.423.000,00	-	1.251.379.000,00
	99	Kole Sawangan	540.725.000,00	293.947.000,00	-	241.906.000,00	1.076.578.000,00
	100	Leppan	603.117.000,00	506.428.000,00	119.423.000,00	-	1.228.968.000,00
	101	Lemo Menduruk	603.117.000,00	553.249.000,00	-	241.906.000,00	1.398.272.000,00
	102	Kole Barebatu	540.725.000,00	204.322.000,00	-	241.906.000,00	986.953.000,00
XVII	RANO						
	103	Rano Tengah	540.725.000,00	339.176.000,00	119.423.000,00	-	999.324.000,00
	104	Rano Utara	603.117.000,00	348.324.000,00	119.423.000,00	-	1.070.864.000,00
	105	Rano	540.725.000,00	310.635.000,00	-	241.906.000,00	1.093.266.000,00
	106	Rano Timur	540.725.000,00	439.635.000,00	119.423.000,00	-	1.099.783.000,00
	107	Rumandan	603.117.000,00	361.033.000,00	119.423.000,00	-	1.083.573.000,00
XVIII	KURRA						
	108	Maroson	603.117.000,00	438.899.000,00	119.423.000,00	-	1.161.439.000,00

109	Lipungan Tanete	540.725.000,00	179.355.000,00	-	-	720.080.000,00
100	Rante Limbong	540.725.000,00	311.094.000,00	119.423.000,00	-	971.242.000,00
111	Bambahu	540.725.000,00	355.330.000,00	119.423.000,00	-	1.015.478.000,00
112	Limbong Sangpolo	540.725.000,00	292.030.000,00	119.423.000,00	-	952.178.000,00
	TOTAL	64.179.931.000,00	35.571.838.000,00	7.045.969.000,00	4.112.402.000,00	116.910.140.000,00

